

**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing oleh
Penyidik TNI Angkatan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Dihubungkan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**
Law Enforcement Against Criminal Acts of Illegal Fishing by The Indonesian Navy
Investigators in Indonesia Exclusive Economic Zone is Linked to The Principle of
Simple, Quick and Light Costs

¹Resa Erliyani, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹resaerliyani5@gmail.com*

Abstract. Indonesia is an archipelago country that most of its territory is waters (sea). The wealth of marine resources has an attraction for businessmen in the sea, so many ways made to exploit it, one of them is carried out by means of illegal substances. Problems occurred in the study that is how law enforcement against criminal acts of illegal fishing by the investigator of the Indonesian Navy in ZEEI associated with the principle of simple, quick and light costs as well as how the factors restricting law enforcement against criminal acts of illegal fishing by investigators of the Indonesia Navy at ZEEI. The author uses the juridical normative research method in this research. The results of research that the author get criminal offence the illegal fishing still occurs in some parts of Indonesia, particularly in the waters of ZEEI. The position of the Indonesian Navy as investigator crime illegal fishing there is still some constraints or obstacles in eradicating such criminal acts. The Court was created with the goal of fisheries to provide clarity and certainty of law against law enforcement upon criminal acts on illegal fishing.

Keywords: Illegal Fishing, Rule of Law, ZEEI

Abstrak. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan (laut). Kekayaan sumber daya kelautan mempunyai daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha di laut, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mengeksploitasinya, salah satunya dilakukan dengan cara *illegal*. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh penyidik TNI AL di ZEEI dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta bagaimana faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh penyidik TNI Angkatan Laut di ZEEI. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu tindak pidana *illegal fishing* masih terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEEI. Kedudukan TNI Angkatan Laut sebagai penyidik tindak pidana *illegal fishing* masih terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam memberantas tindak pidana tersebut. Pengadilan perikanan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di *illegal fishing*.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Penegakan hukum, ZEEI

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perairan (laut). Secara geografis hampir 70 persen (70%) wilayah Indonesia merupakan perairan yang sangat berpotensi menyimpan kekayaan laut

yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga wisata bahari.¹ Wilayah perairan laut atau perairan Indonesia merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), luasnya mencapai 200 mil dari garis dasar pantai.²

¹Abdul Qadir Jaelani, *Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*, Supremasi Hukum, Vol.3, No.1, Juni 2014, Hlm.169.

²Yudi Dharma Putra, *Tinjauan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi*

Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan kita mempunyai daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha di laut, sehingga berbagai cara dilakukan untuk mengeksplorasi serta mengeksploitasinya, salah satunya dilakukan dengan cara *illegal*.³ *Illegal fishing* secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada.

Dalam sistem pengadilan perikanan yang tertuang Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 1). dengan demikian, ada tiga institusi negara yang berwenang dalam melakukan penyidikan di bidang perikanan.⁴

Kasus tindak pidana di bidang perikanan yang merugikan Indonesia terjadi di Merauke. Sino dimiliki oleh PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing, perusahaan PMA (China) yang berdomisili di Merauke, Papua. Pada tanggal 30 Oktober 2014, KRI Halim Perdana Kusuma 355 menangkap 5 kapal Sino di Perairan Laut Arafura.⁵

Kasus tindak pidana di bidang perikanan juga terjadi di Tanjung Berakit, Provinsi Riau. FV Viking masuk ke wilayah Indonesia tanpa pemberitahuan dan mematikan AIS. Kapal tersebut diledakan di Pangandaran atas perintah Menteri

Kelautan dan Perikanan. FV Viking ditangkap oleh KRI Sultan Thaha Saifuddin pada tanggal 26 Februari 2016 di ZEE Indonesia, 12,7 mil dari Tanjung Berakit, Provinsi Riau.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh penyidik TNI AL di ZEEI dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan?” dan “Bagaimana faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh penyidik TNI Angkatan Laut di ZEEI?”. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh penyidik TNI AL di ZEEI dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* oleh penyidik TNI Angkatan Laut di ZEEI.

B. Landasan Teori

Prof. Soedarto, S.H. mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan: kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat

Ekstusif Indonesia, Naskah Publikasi Jurnal, 2015, Hlm.2.

³Fredy Alexander Tamara, *Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Memberantas Illegal Fishing di Perairan Yurisdiksi Nasional*, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 6 Juli 2015, Hlm. 24.

⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengadilan Perikanan*, Jakarta, 2009, Hlm. 95.

⁵Mas Achmad Santosa, https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/denpasar/07-PAPARAN-SATGAS-IUU-FISHING-INDONESIA_PENCEGAHAN-PEMBERANTASAN-ILLEGAL.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2018

⁶Indah Mutiara Kami, <https://news.detik.com/berita/3223419/susi-paparkan-kasus-illegal-fishing-yang-diberantas-ini-daftaranya>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2018

tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁷ Hukum pidana merupakan sarana salah satu sarana penal yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan.⁸

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁹

Illegal Fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh, mengail, atau memancing.¹⁰

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 73 UU No. 31 Tahun 2004 mengalami perubahan oleh Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (ayat (1)). Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE (ayat(2)).

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.¹²

Dalam kaitanya dengan penegakan hukum usaha perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan yang bersangkutan perlu dibentuk lembaga peradilan.¹³

Proses hukum yang ada di Indonesia dinilai jauh dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah semakin pesatnya kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum di bidang perikanan, maka dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang profesional dan didukung oleh sumber daya manusia

⁷Softjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, CV Armico,Bandung, 1996, Hlm.11.

⁸Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No.1:27-39, Juni 2005, Hlm.33.

⁹Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 1.

¹⁰Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di*

Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hlm. 80.

¹¹Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 angka 2.

¹²Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm. 135.

¹³Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 429.

yang menguasai persoalan tersebut.¹⁴ Kehadiran pengadilan perikanan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di perikanan.¹⁵ Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.¹⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* oleh penyidik TNI Angkatan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dihubungkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Indonesia merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya di dominasi dan dikelilingi oleh lautan yang menyimpan kekayaan laut yang sangat berlimpah. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di laut diatur perizinannya oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Maka dari itu barang siapa yang melakukan kegiatan usaha di laut jika tidak sesuai dengan peraturan yang ada akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan.

Kegiatan tindak pidana perikanan atau *Illegal fishing* marak terjadi di wilayah perairan Indonesia, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan di laut yang melanggar aturan-aturan yang ada. Seringkali *Illegal fishing* dilakukan oleh kapal-kapal asing yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) serta melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang seperti melakukan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem di laut.

Contoh kasus *Illegal fishing* yang dilakukan oleh PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing, perusahaan PMA (China) yang berdomisili di Merauke, Papua pada tanggal 30 Oktober 2014 telah merugikan Indonesia dan melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. *Illegal fishing* juga terjadi di Tanjung Berakit, Provinsi Riau yang dilakukan oleh kapal FV Viking

Berdasarkan hasil penelitian, lima kapal Sino ditangkap oleh KRI Halim Perdana Kusuma 355. Lima kapal Sino dan kapal Vietnam ditangkap diantaranya karena telah menangkap ikan tanpa izin/ SIPI yang berlaku. Sebagian kasus yang terjadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa salah satu

¹⁴Afrianto Sagitta, Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia, Vol. 6 No.2 Juli 2017, Hlm. 225.

¹⁵Sherief Maronie, https://www.academia.edu/34849556/Pengadilan_Perikanan_Elemen_Pendukung_Pemberantas

[an Tindak Pidana Perikanan](#), diakses pada tanggal 31 Oktober 2018

¹⁶Nia Sari Sihotang, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Vol. III No. 2 Oktober 2016, Hlm. 2- 3

unsur dari tindak pidana di bidang perikanan yaitu memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 serta memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.45 Tahun 2009. Kapal FV Viking juga tidak melaksanakan kewajiban pelaporan identitas dan data pelayaran yang melanggar Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lalu kapal FV Viking tersebut beroperasi di Indonesia tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Kewajiban memiliki SIPI di ZEEI sangat diperlukan, karena jika dilihat dari potensinya sumber daya perikanan yang terkandung di wilayah perairan nasional dan ZEEI yang seluas 5,8 juta km² adalah sebesar 6,26 juta ton per tahun. Oleh karena itu SIPI dapat digunakan untuk memproteksi pengelolaan perikanan di luar laut teritorial terutama agar kapal-kapal asing tidak dengan mudah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha *illegal fishing*, selain tidak memiliki SIPI juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan ekosistem laut terganggu atau rusak. Kapal Sino melakukan penangkapan ikan dengan

menggunakan alat tangkap jaring ganda yang tidak sesuai dengan alat tangkap yang diperbolehkan dalam SIPI.

Ketentuan alat penangkapan ikan di dalam SIPI yaitu dilarang menggunakan alat tangkap *purse seine pelagis* besar, pukot udang, pukot ikan, dan *longline*.

Dalam kasus FV Viking, TNI AL melakukan penahanan terhadap kapal FV Viking di perairan dekat Tanjung Berakit, di Provinsi Kepulauan Riau, sebelah selatan Singapura. Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik TNI AL untuk melakukan penahanan diatur dalam Pasal 73A Undang-Undang Perikanan. Tindakan penahanan dapat dilakukan terhadap orang dan terhadap barang. Untuk penahanan terhadap orang ditujukan terhadap tersangka, sedangkan penahanan terhadap barang sudah ditentukan bentuknya yaitu berupa kapal perikanan.

Berdasarkan hasil penelitian, kasus-kasus tindak pidana perikanan di Indonesia telah dilimpahkan ke suatu lembaga peradilan khusus di bidang perikanan karena proses hukum yang ada di Indonesia jauh dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu dibentuk pengadilan perikanan. Pengertian sederhana dan biaya ringan terdapat dalam Kekuasaan Kehakiman 2009, sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

b. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* oleh penyidik TNI Angkatan Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Faktor-faktor penghambat atau kendala terhadap tindak pidana *illegal fishing* diantaranya:

a. Substansi Hukum

Indonesia sampai saat ini belum memiliki payung hukum untuk menjerat korporasi asing sebagai pelaku yang sesungguhnya yang melakukan tindak pidana *illegal fishing*. Proses hukum selama ini hanya tertuju pada para ABK yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Sehingga kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi substansi hukum seharusnya pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mendudukkan korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya

b. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum baik dalam arti preventif maupun dalam arti represif dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* jumlahnya terbatas, kemampuannya juga masih terbatas. Saat ini aparat penegak hukum kebanyakan baru dapat melaksanakan tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan dan peringatan. Apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka tidak melakukan tindakan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memahami peraturan atau ketentuan hukum jumlah maupun kemampuannya terbatas.

c. Fasilitas dan Sarana

Tujuan penegakan hukum akan tercapai apabila terdapat fasilitas dan sarana di wilayah perairan Indonesia. Keterbatasan fasilitas dan sarana akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia yang akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih untuk kepentingan operasionalisasinya yang memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.

d. Kesadaran Masyarakat

Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial khususnya di ZEEI disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi *illegal fishing*.

Di wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEEI, patroli yang dilakukan tidak sebanding dengan luasnya wilayah perairan yang kita miliki. TNI AL hanya memiliki kurang lebih 151 kapal dan yang siap operasi hanya sekitar 50 sampai dengan 60 sedangkan yang lain berada dipangkalan guna menjalani proses perawatan, dan perlu kita ketahui unsur KRI tidak hanya bertugas menangani kasus pencurian ikan melainkan ada tugas lain dari Negara yaitu menjaga kedaulatan, diplomasi, penegakan hukum di wilayah NKRI.

Kemampuan penyidikan yang dilakukan oleh TNI AL yang berada di KRI dirasakan juga masih belum optimal hal ini disebabkan karena mereka yang berdinasi di KRI tidak semuanya sarjana hukum dengan demikian kemampuan dan pengetahuan hukum formil dan hukum materiil masih terbatas. Sementara tindak pidana di laut merupakan tindak pidana yang terorganisir dan didalamnya juga terdapat kepentingan-kepentingan Internasional yang harus dihormati maka dibutuhkan penyidik yang profesional untuk mengungkap kasus tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari data deskriptif, hasil analisis pada pembahasan penelitian yang telah dijabarkan/dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,

maka hasil penelitian dapat disimpulkan

- a. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik TNI Angkatan Laut terhadap tindak pidana di bidang perikanan memberikan peranan penting bagi wilayah perairan Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), karena TNI Angkatan Laut memiliki unsur yang terbanyak dengan pengawak yang terlatih dalam melaksanakan patroli untuk melindungi keamanan nasional. Bagi para pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang tidak memiliki SIPI diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kemudian bagi para pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan yang dapat mengganggu dan merusak ekosistem laut diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pengadilan Perikanan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di perikanan.
- b. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dalam menangani kasus tindak pidana di bidang perikanan yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL hanya terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya

diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Di wilayah perairan Indonesia, khususnya di ZEEI, patroli yang dilakukan tidak sebanding dengan luasnya wilayah perairan yang kita miliki. TNI AL hanya memiliki kurang lebih 151 kapal dan yang siap operasi hanya sekitar 50 sampai dengan 60 sedangkan yang lain berada dipangkalan guna menjalani proses perawatan, dan perlu kita ketahui unsur KRI tidak hanya bertugas menangani kasus pencurian ikan melainkan ada tugas lain dari Negara yaitu menjaga kedaulatan, diplomasi, penegakan hukum di wilayah NKRI.

Daftar Pustaka

- Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengadilan Perikanan, Jakarta, 2009
- Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Jurnal Ilmiah:

- Abdul Qadir Jaelani, Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol.3, No.1, Juni 2014
- Afrianto Sagitta, Optimalisasi

- Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia, Vol. 6 No.2 Juli 2017, Hlm. 225.
- Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No.1:27-39, Juni 2005
- Fredy Alexander Tamara, Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Memberantas Illegal Fishing di Perairan Yurisdiksi Nasional, Lex et Societatis, Vol. III/No. 6 Juli 2015
- Nia Sari Sihotang, Penerapan Asas Sedergana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Vol. III No. 2 Oktober 2016
- Yudi Dharma Putra, Tinjauan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Naskah Publikasi Jurnal, 2015
- Mas Achmad Santosa, tanggal 4 Oktober 2018
https://acch.kpk.go.id/images/ragam/gn-sda/denpasar/07-PAPARAN-SATGAS-IUU-FISHING-INDONESIA_PENCEGAHAN-PEMBERANTASAN-ILLEGAL.pdf diakses pada tanggal 30 Oktober 2018

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 198
 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Akses Internet:

- https://www.academia.edu/34849556/Pengadilan_Perikanan_Elemen_Pendukung_Pemberantasan_Tindak_Pidana_Perikanan, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018
- Indah Mutiara Kami, <https://news.detik.com/berita/3223419/susi-paparkan-kasus-illegal-fishing-yang-diberantas-ini-daftarnya>, diakses pada